



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2020
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepercayaan masyarakat dan perlindungan investor Pasar Modal khususnya yang terkait dengan Pengelolaan Investasi perlu ditingkatkan melalui perilaku Manajer Investasi yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a peraturan terkait perilaku Manajer Investasi perlu disempurnakan dan disesuaikan agar sesuai dengan perilaku Manajer Investasi yang berlaku di masyarakat Pasar Modal dan prinsip internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
4. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.

5. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
6. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
7. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
8. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok Nasabah.
9. Koordinator Fungsi Kepatuhan adalah direksi atau pegawai Manajer Investasi yang bertugas mengkoordinir hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Manajer Investasi.
10. Rabat adalah pengembalian dalam bentuk tunai dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.
11. Komisi berbentuk barang dan/atau manfaat selanjutnya disebut Komisi adalah pemberian dalam bentuk barang

dan/atau manfaat dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.

12. Nasabah adalah:

- a. Pihak yang menginvestasikan dana dan/atau Efeknya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan yang bersangkutan secara individual; atau
- b. sekelompok Pihak yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Pihak dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

13. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

14. Produk Investasi adalah Reksa Dana, Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Dana Investasi Infrastruktur, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, Dana Investasi Multi Aset dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Manajer Investasi.

16. Manajemen Risiko Likuiditas adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas portofolio investasi yang dikelola Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.

Pasal 2

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

- a. independensi;
- b. integritas;
- c. profesionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Nasabah;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. kecukupan sumber daya;
- g. perlindungan aset Nasabah;
- h. keterbukaan informasi;
- i. benturan kepentingan; dan
- j. kepatuhan.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi wajib memiliki dan melakukan langkah aktif untuk menegakkan pelaksanaan kode etik.
- (3) Kode etik yang dibuat dan ditetapkan oleh asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi dilarang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
- (4) Asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi wajib melaporkan indikasi pelanggaran kode etik oleh Manajer Investasi ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahuinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
KETERBUKAAN KEPENTINGAN, HADIAH ATAU MANFAAT,
SERTA RABAT DAN KOMISI

Bagian Kesatu
Keterbukaan Kepentingan Manajer Investasi dan Afiliasinya

Pasal 4

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:

- a. Pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis (kontrak) pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan Nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh Nasabah dalam perjanjian.
- b. Pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek:
 1. direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya ditangan Nasabah; atau
 2. diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

Pasal 5

(1) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib mengungkapkan kepada Manajer Investasi:

- a. ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada Manajer Investasi; dan

- b. setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh Pihak dimaksud selama menjabat atau bekerja pada Manajer Investasi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Manajer Investasi dimaksud sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:
- a. yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. nomine atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:
- a. melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah akan

- melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
- b. melakukan transaksi silang dengan Nasabah Manajer Investasi; dan/atau
 - c. menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pengungkapan kepentingan atau kepemilikan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer Investasi sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di bawah koordinasi Fungsi Kepatuhan Manajer Investasi.

Pasal 6

Anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi wajib abstain dalam rapat Komite tersebut.

Pasal 7

Manajer Investasi wajib mengutamakan kepentingan Nasabah di atas kepentingan:

- a. Manajer Investasi;
- b. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi; dan/atau
- c. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite

Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal 8

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh:
 - a. Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas pemberitahuan secara tertulis sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.

Pasal 9

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait :

- a. pengungkapan kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

- b. larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pemberian Hadiah atau Manfaat

Pasal 10

Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dilarang:

- a. menerima hadiah atau manfaat yang:
 1. dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Nasabah;
 2. mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah.
- b. Menawarkan hadiah atau manfaat apa pun yang secara material bertentangan dan/atau mengandung benturan kepentingan dengan kewajibannya terhadap Nasabah.

Pasal 11

- (1) Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dapat memberikan hadiah atau manfaat kepada Nasabah dan Pihak lain sepanjang pemberian hadiah atau manfaat tersebut tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif Nasabah yang dikelolanya dan/atau tidak merugikan Nasabah.
- (2) Pemberian hadiah atau manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada pertimbangan rasional.
- (3) Pemberian hadiah atau manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mendorong Nasabah untuk melakukan transaksi secara berlebihan;

- b. mendorong Nasabah untuk mengabaikan profil serta tujuan investasi Nasabah;
- c. mengaburkan informasi dan/atau fakta material terkait risiko dan keterbukaan informasi Produk Investasi yang ditawarkan kepada Nasabah;
- d. bertujuan untuk menjanjikan imbal hasil tingkat penghasilan tertentu dan/atau hal yang setara yang akan diperoleh Nasabah.

Pasal 12

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan terkait dengan hadiah atau manfaat yang diterima dan/atau yang diberikan oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.

Pasal 13

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai:
 - a. penerimaan hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi; dan
 - b. pemberian hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Nasabah dan/atau Pihak lain.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. batasan nilai moneter yang dapat:

1. diterima oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi; dan
 2. diberikan oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi;
- b. ketentuan pelaporan penerimaan atau pemberian hadiah atau manfaat oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi; dan
- c. ketentuan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan hadiah atau manfaat yang diberikan atau diterima oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Bagian Ketiga Rabat dan Komisi

Pasal 14

- (1) Manajer Investasi dilarang menerima Rabat kecuali untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Rabat untuk kepentingan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan langsung ke rekening Nasabah yang bersangkutan secara proporsional.

Pasal 15

Manajer Investasi dapat menerima Komisi, sepanjang Komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi Manajer Investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan Nasabah dan tidak mengakibatkan benturan

kepentingan dengan Nasabah dan/atau merugikan kepentingan Nasabah.

Pasal 16

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas setiap Rabat dan/atau penerimaan Komisi.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.
- (3) Koordinator Fungsi Kepatuhan wajib melakukan verifikasi atas setiap Rabat dan/atau Komisi yang diterima oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerimaan Rabat dan Komisi yang berasal dari transaksi atau pesanan untuk kepentingan Nasabah.

BAB III

PENGELOLAAN INVESTASI NASABAH

Bagian Kesatu

Alasan yang Rasional dan Investasi Sesuai Mandat dalam Pengelolaan Investasi

Pasal 18

- (1) Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional serta didukung kertas kerja yang memadai.

- (2) Pelaksanaan kebijakan investasi, rekomendasi investasi, serta transaksi untuk kepentingan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara independen tanpa dicampuri kepentingan Pihak lain.
- (3) Alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari Efek dan penerbit Efek;
 - b. analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari Efek;
 - c. analisis dan pertimbangan aspek eksposur risiko transaksi Efek terhadap kinerja portofolio Efek; dan
 - d. analisis dan pertimbangan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan portofolio Efek.

Pasal 19

Manajer Investasi wajib memastikan:

- a. kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- b. pelaksanaan kebijakan investasi, pemberian rekomendasi investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan Nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya.

Pasal 20

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

- a. memberi rekomendasi kepada Nasabah dalam bentuk:
 1. jasa pengelolaan investasi; dan/atau
 2. jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek,

- tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan Nasabah serta informasi lain Nasabah yang diketahui oleh Manajer Investasi;
- b. melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - c. melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah yang tidak sesuai dengan:
 1. kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 2. kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kebijakan investasi, Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan setiap pengambilan keputusan investasi untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah.

Bagian Kedua Riset Investasi

Pasal 22

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis Manajer Investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.

- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup alur pelaporan analisis Manajer Investasi dan dasar perhitungan kompensasi bagi analisis tersebut yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi benturan kepentingan yang ada, yang lazim terjadi, atau yang mungkin timbul.

Bagian Ketiga

Alokasi Pesanan dan Transaksi Efek

Pasal 23

- (1) Manajer Investasi wajib membuat catatan atau dokumen tertulis mengenai rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek untuk kepentingan setiap Nasabah dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta dilarang merugikan Nasabah tertentu.
- (2) Rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek untuk kepentingan setiap Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Perantara Pedagang Efek sebelum Transaksi Efek dilakukan secara tertulis dengan dokumen yang dapat membuktikan waktu pengirimannya.
- (3) Manajer Investasi wajib memastikan bahwa transaksi Efek yang dilaksanakan dialokasikan dengan segera sesuai dengan rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau revisi pada rencana alokasi.
- (4) Penyesuaian dan/atau revisi rencana alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dilarang merugikan Nasabah tertentu dan/atau menguntungkan Nasabah lain;
 - b. dilakukan untuk kepentingan terbaik Nasabah berdasarkan prinsip alokasi yang adil dan wajar; dan
 - c. wajib didokumentasikan alasan penyesuaian dan/atau revisinya.

- (5) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan pengalokasian Efek hasil transaksi untuk setiap Nasabah beserta alasannya sehingga pengalokasian sesuai dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta tidak merugikan Nasabah tertentu.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan Transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah, Manajer Investasi wajib menggunakan akun rekening Efek atas nama Nasabah.
- (2) Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah secara bersamaan atau dalam volume besar untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah dapat menggunakan akun rekening Efek atas nama Manajer Investasi kecuali:
 - a. bagi transaksi yang diperuntukkan bagi Nasabah berupa pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabah individual wajib menggunakan akun rekening Efek atas nama Nasabah dimaksud;
 - b. bagi transaksi yang diperuntukkan bagi kepentingan portofolio sendiri Manajer Investasi wajib menggunakan akun rekening Efek atas Manajer Investasi dimaksud.
- (3) Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah secara bersamaan atau dalam volume besar untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah wajib mengalokasikan Efek yang berhasil ditransaksikan secara pro-rata menggunakan harga rata-rata.
- (4) Dalam hal alokasi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara pro-rata dan menggunakan harga rata-rata, Manajer Investasi wajib membuat keputusan mengenai alokasi Efek tersebut yang didasarkan pada alasan yang rasional.

- (5) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah dilarang:

- a. mengarahkan transaksi Efek tersebut untuk keuntungan Manajer Investasi, Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi atau Nasabah tertentu;
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas t-plus atau *early settlement* yang mengakibatkan terjadinya utang piutang antara Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dan Perusahaan Efek;
- c. terlibat dalam Transaksi Efek (baik sendiri dan/atau bersama-sama dengan pihak lain) yang dengan sengaja berupaya menaikkan menurunkan harga Efek dan/atau membuat harga Efek tetap dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya manipulasi dan/atau pelanggaran pasar;
- e. mempengaruhi atau menyebabkan transaksi Efek yang dilakukan berdasarkan harga atau informasi sensitif dan rahasia atau informasi orang dalam;
- f. melakukan dan/atau terlibat dalam upaya pemalsuan dokumen dan/atau informasi atas dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan investasi untuk kepentingan Nasabah;
- g. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan Efek yang tidak legal.

Pasal 26

Manajer Investasi dilarang menjadikan biaya jasa pengelolaan investasi atau biaya jasa atas transaksi tertentu yang diterima dari Nasabah sebagai pertimbangan dalam menentukan

alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk setiap Nasabah.

Pasal 27

Manajer Investasi wajib mempertimbangkan kebijakan investasi, strategi investasi Nasabah dan memperhitungkan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan portofolio Efek dalam melakukan Transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah dan dilarang mengakibatkan perdagangan Efek (*portofolio turnover*) yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian Nasabah.

Pasal 28

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana dilarang melakukan transaksi negosiasi atas saham yang diperdagangkan di Bursa, kecuali jika:

- a. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap hari bursa;
- b. atas setiap transaksi yang dilakukan wajib didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
- c. transaksi yang dilakukan wajib mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata terbebani volume (*volume weighted average price*), tidak berlebihan dan mengakibatkan kerugian nasabah; dan
- d. dalam hal transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, maka wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Manajer Investasi wajib:

- a. menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan setiap Nasabah agar

pengalokasian dimaksud terlaksana dengan adil dan wajar;

- b. menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pencegahan pelanggaran pasar, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi orang dalam, manipulasi pasar, informasi orang dalam, dan memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi menerapkannya.

Bagian Keempat Eksekusi Transaksi Efek

Pasal 30

Manajer Investasi wajib melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah pada kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi.

Pasal 31

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan uji tuntas sebelum menunjuk Perantara Pedagang Efek yang digunakan dalam rangka melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Manajer Investasi wajib melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- (3) Manajer Investasi dilarang melakukan eksekusi transaksi Efek melalui 1 (satu) Perantara Pedagang Efek melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam hal Manajer Investasi melakukan:
 - a. transaksi pembelian Efek dalam Penawaran Umum;

- b. transaksi atas Efek yang menjadi aset dasar pembentukan Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan Reksa Dana Indeks, bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan Reksa Dana Indeks;
- c. transaksi atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- d. transaksi atas Efek luar negeri;
- e. transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan/atau
- f. transaksi lain atas Efek yang harus dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal atau ditentukan oleh Pihak yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek dimaksud.

Bagian Kelima

Pembelian Efek Dalam Penawaran Umum dan Kebijakan Pemungutan Suara Pemegang Saham

Pasal 32

Manajer Investasi yang membeli Efek dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Nasabah wajib:

- a. mengalokasikan pembagian atas Efek yang diterima kepada Nasabah secara proporsional dan wajar sesuai dengan kebijakan investasi; dan
- b. membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan dasar alokasi pembelian Efek kepada Nasabah.

Pasal 33

- (1) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Emiten dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten, Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah wajib

- menggunakan hak suara atas saham yang dimiliki Nasabah.
- (2) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada informasi yang akurat dan bertanggung jawab serta diperuntukkan bagi kepentingan terbaik Nasabah.
 - (3) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. dilakukan untuk kepentingan Pihak lain dan/atau Pihak tertentu selain untuk kepentingan terbaik Nasabah;
 - b. mengakibatkan pelanggaran ketentuan pengendalian Emiten.
 - (4) Manajer Investasi wajib membuat, memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian suara atas saham untuk kepentingan Nasabah.
 - (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. pedoman untuk melembagakan tinjauan rutin, isu-isu baru atau isu kontroversial;
 - b. mekanisme tinjauan dan keputusan yang diambil untuk kepentingan Nasabah.

Bagian Keenam
Transaksi Efek Melalui Pihak Terafiliasi

Pasal 34

Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah melalui Pihak terafiliasi, kecuali:

- a. Transaksi Efek tersebut dilakukan dengan kondisi *arm's length*;
- b. komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak terafiliasi tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak yang tidak terafiliasi;
- c. transaksi Efek tersebut tidak dilakukan secara berlebihan; dan

- d. konsisten dengan standar eksekusi terbaik.

Pasal 35

Manajer Investasi dapat melakukan penempatan dana untuk kepentingan Nasabah pada Pihak terafiliasi dengan ketentuan tingkat suku bunga yang diterima tidak lebih rendah dari tingkat suku bunga yang diterima dari Pihak yang tidak terafiliasi untuk nilai dan jangka waktu yang sama atau setara.

Bagian Ketujuh Transaksi Silang

Pasal 36

Manajer Investasi hanya dapat melakukan transaksi silang antar rekening Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keputusan jual atau beli Efek wajib didasarkan atas kepentingan kedua belah Pihak Nasabah;
- b. transaksi dieksekusi melalui Perantara Pedagang Efek dengan kondisi *arm's length* pada harga pasar yang berlaku; dan
- c. alasan dilakukannya transaksi silang didokumentasikan sebelum dilakukannya eksekusi transaksi.

Pasal 37

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi Efek silang antara:
 - a. rekening Manajer Investasi dengan rekening Nasabah, kecuali transaksi silang dimaksud dilakukan dalam rangka pembentukan portofolio Reksa Dana Terproteksi; dan
 - b. rekening anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dengan rekening Nasabah.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi melakukan transaksi Efek silang antara rekening Manajer Investasi dengan rekening

Nasabah dalam rangka pembentukan portofolio Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, transaksi Efek dimaksud wajib dieksekusi melalui Perantara Pedagang Efek dengan kondisi *arm's length* pada harga pasar yang berlaku.

Bagian Kedelapan Transaksi Efek Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 38

Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama, untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, wajib mendahulukan transaksi Efek dan alokasi pembagian Efek untuk kepentingan Nasabah, termasuk dalam hal pesanan transaksi Efek untuk Nasabah digabung dengan pesanan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri namun pesanan transaksi Efek tersebut tidak dapat terpenuhi semua.

Pasal 39

Dalam melakukan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri, Manajer Investasi wajib:

- a. menggunakan akun rekening Efek atas nama Manajer Investasi terpisah dari rekening Efek untuk kepentingan Nasabah;
- b. menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan administrasi, penyimpanan Efek untuk kepentingan transaksi sendiri dari Manajer Investasi;
- c. menggunakan fasilitas transaksi aset dasar yang tersedia dalam sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pasal 40

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, termasuk transaksi Efek untuk

kepentingan sendiri yang digabung dengan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.

- (2) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri termasuk transaksi Efek untuk kepentingan sendiri yang digabung dengan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.

Bagian Kesembilan Manajemen Risiko

Pasal 41

- (1) Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang efektif disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Manajer Investasi.
- (2) Strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengidentifikasian semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan Manajer Investasi;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;
 - c. pengidentifikasian kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;
 - d. penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut;
 - e. langkah-langkah yang wajib dilakukan apabila risiko-risiko tersebut terjadi;
 - f. pemantauan dan pengelolaan risiko investasi meliputi:
 - 1) risiko pasar;
 - 2) risiko kredit;
 - 3) risiko likuiditas;
 - 4) risiko konsentrasi portofolio Efek; dan
 - 5) risiko lain dalam pengelolaan investasi untuk kepentingan Nasabah;
 - g. pemantauan dan pengelolaan risiko operasional meliputi:

- 1) risiko teknologi informasi;
 - 2) risiko perubahan peraturan;
 - 3) risiko pengawasan karyawan; dan
 - 4) risiko kemitraan;
 - 5) risiko pengalihan fungsi-fungsi Manajer Investasi (jika ada); dan
 - 6) risiko lain dalam kegiatan usaha Manajer Investasi.
- (3) Manajer Investasi wajib melakukan *review* secara berkala dan melakukan penilaian berkala atas kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan secara berkelanjutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan strategi Manajemen Risiko termasuk penilaian berkala serta perubahan yang dilakukan.

Bagian Kesepuluh Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Pasal 42

- (1) Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan bagi penyelenggaraan sistem elektronik transaksi Produk Investasi dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha Manajer Investasi.
- (2) Penerapan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris Manajer Investasi;
 - b. kecukupan kebijakan, standar dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan

- d. sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi.

Pasal 43

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki serta menerapkan kebijakan, standar dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan bagi penyelenggaraan sistem elektronik transaksi Produk Investasi dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha Manajer Investasi.
- (2) Kebijakan, standar dan prosedur penggunaan teknologi informasi paling sedikit meliputi aspek:
 - a. manajemen;
 - b. pengembangan dan pengadaan;
 - c. operasional teknologi informasi;
 - d. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas dan ketersediaan;
 - e. pengamanan informasi;
 - f. rencana pemulihan bencana; dan
 - g. penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi.

Pasal 44

- (1) Manajer Investasi wajib memastikan pengendalian dan pengamanan informasi, data Nasabah dan data operasional kegiatan usaha Manajer Investasi dilakukan secara efektif dan paling sedikit memperhatikan:
 - a. Pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan data yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi;
 - c. Pengamanan informasi yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki Manajer Investasi; dan
 - d. Ketersediaan manajemen penanganan risiko siber

dan/atau risiko dalam pengamanan informasi.

- (2) Prinsip pengendalian pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. integritas (*integrity*);
 - c. ketersediaan (*availability*);
 - d. keaslian (*authentication*);
 - e. tidak dapat diingkari (*non repudiation*);
 - f. pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi (*authorization of control*);
 - g. pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*); dan
 - h. pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*).
- (3) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (*authentication*), sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (*two factor authentication*).
- (4) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (*non repudiation*), sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menerapkan *messaging security* dan *end to end encryption*.

Pasal 45

- (1) Manajer Investasi wajib memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional teknologi informasi yang dipergunakan bagi penyelenggaraan sistem elektronik transaksi Produk Investasi dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha Manajer Investasi.
- (2) Dalam memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Manajer Investasi wajib melakukan mitigasi atas risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik transaksi Produk Investasi dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha Manajer Investasi.

Pasal 46

- (1) Manajer Investasi wajib menempatkan sistem elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.
- (2) Manajer Investasi hanya dapat menempatkan sistem elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sistem elektronik yang dapat ditempatkan pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat global, termasuk lintas negara sepanjang tidak terkait langsung dengan data individu Nasabah dan data transaksi masing-masing Nasabah;
 - b. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor regional atau kantor induk di luar wilayah Indonesia, sepanjang menggunakan data agregat Nasabah;
 - c. sistem elektronik yang digunakan dengan kantor regional atau kantor induk di luar wilayah Indonesia untuk manajemen komunikasi dan/atau manajemen internal yang tidak terkait sistem elektronik transaksi Produk Investasi dan/atau sistem yang menunjang operasional pengelolaan investasi Manajer Investasi.
- (4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Manajer Investasi:
 - a. memiliki perjanjian tertulis dengan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang paling kurang memuat:
 - 1) kewajiban dan hak para pihak;
 - 2) klausula pilihan hukum dalam hal terdapat sengketa; dan
 - 3) kerahasiaan data dan informasi;

- b. memastikan bahwa penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. memastikan bahwa manajemen risiko penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. memastikan manfaat yang diperoleh Manajer Investasi atas penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan.

Pasal 47

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan audit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas teknologi informasi yang dipergunakan oleh Manajer Investasi bagi penyelenggaraan sistem elektronik transaksi Produk Investasi dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha Manajer Investasi.
- (2) Audit secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan jasa pihak ekstern yang independen.
- (3) Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. hasil audit secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. rencana tindak lanjut hasil audit secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diperolehnya hasil audit secara berkala.

Bagian Kesebelas
Manajemen Risiko Likuiditas Dalam Pengelolaan Investasi
Untuk Kepentingan Nasabah

Pasal 48

- (1) Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif untuk:
 - a. memantau risiko likuiditas Nasabah;
 - b. memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio Nasabah dengan kebutuhan *redemption* Nasabah;
 - c. memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh Nasabah.
- (2) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mempertimbangkan:
 - a. jenis Produk Investasi;
 - b. kebijakan dan strategi investasi;
 - c. profil likuiditas aset dalam portofolio Nasabah;
 - d. profil saluran distribusi;
 - e. profil *target market* dan/atau investor; dan
 - f. kebijakan *redemption* oleh Nasabah.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. Memiliki anggota Direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas;
 - b. Menerapkan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sejak awal pembentukan Produk Investasi hingga sepanjang siklus hidup Produk Investasi;
 - c. Menetapkan langkah mitigasi risiko untuk

- mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas Nasabah;
- d. Melakukan penilaian secara berkala atas profil likuiditas aset dalam portofolio Produk Investasi yang dikelola untuk kepentingan Nasabah;
 - e. Melakukan penilaian secara berkala atas profil likuiditas dari kewajiban Nasabah;
 - f. Melakukan penilaian secara berkala dalam berbagai skenario, termasuk analisis tekanan situasi likuiditas, untuk menilai dan memantau risiko likuiditas;
 - g. Melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio Nasabah, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang diterapkan dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi Produk Investasi.
- (4) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f dilakukan paling sedikit satu bulan sekali.

Pasal 49

- (1) Penilaian secara berkala dalam berbagai skenario, termasuk analisis tekanan situasi, untuk menilai dan memantau risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (3) Huruf f, wajib dilakukan atas setiap Produk Investasi.
- (2) Analisis tekanan situasi likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. kondisi historis aset dan pasar (*backward-looking historical scenario*);
 - b. skenario dan proyeksi hipotesis di masa depan (*forward looking hypothetical scenario*);
 - c. skenario memburuknya kondisi likuiditas aset; dan
 - d. kombinasi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan tekanan likuiditas.

Pasal 50

Manajer Investasi wajib memperhatikan Manajemen Risiko Likuiditas dalam setiap pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan Nasabah.

Pasal 51

- (1) Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dapat disesuaikan dengan sifat, profil likuiditas dan manajemen aset-kewajiban setiap Produk Investasi.
- (2) Manajer Investasi wajib memiliki pertimbangan yang rasional, memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan dapat dijustifikasi atas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.

BAB IV

INTERAKSI DENGAN NASABAH

Bagian Kesatu

Penyediaan Informasi Perusahaan

Pasal 52

- (1) Manajer Investasi wajib:
 - a. menyediakan informasi yang cukup mengenai identitas Manajer Investasi, izin usaha, ruang lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi serta identitas dan jabatan Pihak yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi pada saat Manajer Investasi menawarkan jasa atau produk pengelolaan investasi kepada Nasabah atau calon Nasabah; dan
 - b. menyampaikan Fakta Material mengenai Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya yang diperlukan Nasabah.
- (2) Manajer Investasi dilarang:
 - a. memberikan gambaran yang salah kepada Nasabah atau calon Nasabah mengenai kualifikasi Manajer

Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya; dan/atau

- b. tidak menyampaikan Fakta Material mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa dan/atau produk yang ditawarkannya kepada Nasabah atau calon Nasabah.

Bagian Kedua

Nomor Tunggal Identitas Pemodal

Pasal 53

- (1) Manajer Investasi wajib membuatkan nomor tunggal identitas pemodal untuk setiap Nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi mendelegasikan kewenangan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal tersebut kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi wajib memastikan setiap Nasabah memiliki nomor tunggal identitas pemodal.

Bagian Ketiga

Kerahasiaan

Pasal 54

- (1) Manajer Investasi dilarang mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Nasabah kepada Pihak yang tidak berwenang, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi Nasabah.

Bagian Keempat
Penilaian Portofolio Investasi Nasabah

Pasal 55

Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Bagian Kelima
Komisi dan Biaya

Pasal 56

Manajer Investasi wajib menetapkan komisi dan biaya yang wajar serta beralasan atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.

Bagian Keenam
Pengaduan Nasabah

Pasal 57

Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas semua pengaduan Nasabah yang diterima, langkah-langkah yang telah diambil dan status penyelesaian atas masing-masing pengaduan Nasabah tersebut.

Pasal 58

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan setiap pengaduan Nasabah ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Usaha

Pasal 59

Manajer Investasi dan perusahaan terafiliasinya dilarang:

- a. melakukan penghimpunan dana dengan produk dan/atau mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. terlibat dalam aktivitas penjualan produk penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Manajer Investasi yang akan melakukan kegiatan usaha lain, wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terkait dengan aktivitas kegiatan usaha utama Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan investasi.

BAB V

KEGIATAN PEMASARAN, IKLAN, DAN MATERI PROMOSI

Pasal 61

- (1) Manajer Investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Nasabah termasuk dalam hal Manajer Investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik berupa kalimat verbal, dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Informasi kepada Nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat:
 - a. informasi yang tidak benar;
 - b. kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah tidak akan rugi atau keuntungan;

- c. kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah dijanjikan tingkat keuntungan, imbal hasil tertentu atau dijanjikan tidak akan rugi;
 - d. kesan mengenai Nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
 - e. informasi yang mencemarkan nama baik:
 - 1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
 - 2. Manajer Investasi lain; dan/atau
 - 3. industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan.
- (3) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai risiko investasi.
- (4) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman iklan Reksa Dana.
- (5) Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terpenuhi dalam hal terdapat pemasaran Produk Investasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 62

- (1) Dalam hal informasi termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi memuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib membuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi tersebut secara jelas dan tidak menyesatkan.
- (2) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- (1) Manajer Investasi wajib membuat informasi ringkas Produk Investasi setiap akhir bulan pada hari bursa, dengan ketentuan:
 - a. dibuat berdasarkan informasi yang faktual dan mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya dari Produk Investasi;
 - b. memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - c. dibuat dengan format pedoman informasi ringkas Produk Investasi sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Informasi ringkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia bagi seluruh Nasabah.

Pasal 64

Dalam aktivitas pemasaran Produk Investasi, Manajer Investasi wajib:

- a. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Produk Investasi yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi tersebut;
- b. melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi tersebut;
- c. memastikan bahwa tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran Produk Investasi tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain;
- d. memastikan bahwa tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran Produk Investasi untuk Manajer Investasi tidak melakukan aktivitas referensi pemasaran Produk Investasi pada Manajer Investasi lain selain tempatnya bekerja;

- e. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Perusahaan Efek, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- f. menyediakan dan menyampaikan kepada calon Nasabah informasi ringkas tentang Produk Investasi yang dipasarkan berdasarkan informasi yang berasal dari Prospektus atau Dokumen Keterbukaan dan telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi;
- g. memastikan pemegang Nasabah memperoleh kesempatan membaca Prospektus atau Dokumen Keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sebelum atau pada saat pembelian Produk Investasi dilakukan.
- h. membuat dokumen pernyataan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang wajib disetujui calon Nasabah Produk Investasi sebelum melakukan pembelian Produk Investasi, yang memuat klausul :

“Bahwa transaksi Produk Investasi saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan Manajer Investasi (nama PT...) dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (PT...). Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan Manajer Investasi (nama PT...) dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (PT...) kepada saya. Saya memahami bahwa prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi (nama Produk Investasi...) yang dikelola oleh Manajer Investasi (nama PT...)”.

Pasal 65

Manajer Investasi wajib memastikan terpenuhinya hak Nasabah untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan Produk Investasi yang tersedia melalui

penerbitan pembaharuan prospektus atau dokumen keterbukaan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Produk Investasi berakhir.

BAB VI PENGAMANAN ASET NASABAH

Pasal 66

- (1) Manajer Investasi wajib menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah pada Kustodian.
- (2) Manajer Investasi wajib memastikan Kustodian mengadministrasikan dan menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah.

Pasal 67

Manajer Investasi yang melakukan penunjukan Kustodian dalam rangka pengadministrasian dan penyimpanan dana dan/atau Efek Nasabah wajib melakukan uji tuntas atas kemampuan Kustodian dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 68

Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukannya paling cepat 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening yang meliputi:

- a. catatan yang berkaitan dengan rekening Nasabah termasuk informasi mengenai nomor tunggal identitas pemodal; dan
- b. catatan atas semua transaksi Efek baik untuk kepentingan Nasabah maupun transaksi Efek untuk kepentingan Manajer Investasi, termasuk jejak audit atas seluruh transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

BAB VII
PENGELOLAAN PRODUK INVESTASI DENGAN INVESTOR
TUNGGAL

Pasal 69

Manajer Investasi dilarang melakukan pengelolaan Produk Investasi dengan investor tunggal, kecuali:

- a. Kepemilikan Efek oleh investor terjadi bukan karena komitmen tertentu melainkan terjadi karena mekanisme penawaran umum atau penawaran terbatas yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam melakukan pengelolaan Produk Investasi, Manajer Investasi telah:
 - 1) menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung pengambilan keputusan investasi;
 - 2) membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan Produk Investasi berdasarkan alasan yang rasional;
 - 3) bertindak secara profesional dan independen;
 - 4) menjunjung integritas Manajer Investasi dalam membuat keputusan investasi dan tidak memiliki komitmen tertentu dengan nasabah yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar serta pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - 5) melakukan valuasi Efek dalam portofolio investasi Produk Investasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pelaksanaan ketentuan huruf b angka 1), angka 2 dan angka 3 dilakukan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 70

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan; dan
 - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 71

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 72

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 370, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5810) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .. 20..

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20.. NOMOR ..

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd